

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan aset berharga dalam kehidupan manusia karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, seseorang dikatakan sehat apabila mempunyai fisik, jiwa, maupun sosial yang memungkinkannya hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Selain itu, kesehatan merupakan hak setiap orang tanpa kecuali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf H alinea pertama yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak untuk kesehatan yang baik, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, masyarakat yang sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Upaya-upaya kesehatan ini hendaknya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun juga dari masyarakat, khususnya tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu membutuhkan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kefarmasian

yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seiring perkembangan dan pembaruan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian kini mengalami perubahan paradigma yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian, harus memperhatikan hubungan antara pekerjaan dan pelayanan kefarmasian dengan mutu dan kualitas sarana kefarmasian. Peningkatan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian harus diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas sarana pelayanan kesehatan. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pelayanan kefarmasian di Apotek tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan memerlukan pengelolaan profesional dari seorang Apoteker.

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui sarana pelayanan kesehatan Apotek, sehingga Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala sebagai Apotek yang telah memiliki sebanyak 5 cabang yang tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Melalui PKPA di Apotek Pahala, diharapkan calon Apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan pelaporan. Selain itu, calon Apoteker diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan senantiasa berlatih dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat.

PKPA di Apotek dilaksanakan secara luring selama lima minggu yaitu mulai dari tanggal 02 Oktober 2023 hingga 04 November 2023 di Apotek Pahala Ketintang, 3 Ruko Sakura Regency O-2 Ketintang, Surabaya,

meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yaitu mencakup aspek organisasi, aspek pelayanan kefarmasian, aspek manajerial, aspek administrasi dan perundang-undangan, serta bisnis di Apotek. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon Apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga setelah menjadi Apoteker dan terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, Apoteker senantiasa berkomitmen dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya demi memberikan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan hingga pendistribusian sediaan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional pada sarana Kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli Komit dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Memberikan kesempatan dalam berpraktek sehingga mendapatkan gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktek kerja kefarmasian di apotek.